BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis terhadap masalah tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet dihubungkan dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada suatu transaksi jual beli di internet hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut telah memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur subjektif pada Pasal 263 ayat (1) dan (2), yaitu adanya suatu perbuatan tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Melalui penafsiran yang diperluas dari pengertian yang ada dalam pasal-pasal tersebut, maka faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang yang diubah kedalam bentuk dokumen elektronik melalui alat pemindai dapat digolongkan kedalam pengertian surat sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana memalsu faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang termasuk kedalam pengertian memalsu surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, sehingga terhadap masalah tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*)

dokumen bukti pengiriman barang ini, Pasal 263 dipergunakan untuk melakukan penuntutan.

Berdasarkan asas *lex posterior derogat lex priori,* maka terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet juga dapat diterapkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan unsur objektif suatu tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada suatu transaksi jual beli di internet, dapat dikenakan pasal 263 tentang membuat surat palsu dan memalsukan surat. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan digitas masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang membuat surat palsu dan memalsukan surat. Tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang yang di ubah menjadi dokumen elektronik melalui proses pemindaian masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap masalah tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang tersebut. Dengan demikian, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipergunakan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet.

Disamping itu, terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet juga dapat diterapkan Pasal 11 dan 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1), hal ini didasarkan atas asa *lex pesterior derogat lex priori*.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam menghadapi permasalahan pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet, yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam penguasaan teknologi informasi, khususnya dibidang tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet.
2. Pemerintah dan aparat hukum yang terkait harus segera memperbaharui pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena selain merupakan peninggalan zaman Kolonial Belanda juga banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan kemajuan masyarakat sekarang, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang pada dalam situs jual beli di internet. Hal ini sesuai dengan teori pembinaan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja dengan aplikasinya yaitu penambahan undang-undang baru yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana di bidang

teknologi infromasi seperti Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Infromasi.

Pasal dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi yaitu terdapat dalam keseluruhan Pasal 1 mengenai ketentuan umum, Pasal 6 huruf f menenai pemanfaatan teknologi untuk menipu, menghasut, memfitnah, menjatuhkan nama baik seseorang atau organisasi, Pasal 14 tentang memalsukan dan mengubah data, dan Pasal 27 mengenai penyalahgunaan surat elektronik.